

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melakukan upaya Pemungutan Retribusi yang menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah. Retribusi yang dipungut sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Tempat Pelelangan guna menciptakan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan. Adapun dalam meningkatkan PAD melalui Retribusi Tempat Pelelangan yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara di pasar hewan panton labu, pemerintah telah menyediakan Tempat Pelelangan kepada Masyarakat/Pedagang untuk dapat melakukan transaksi jual beli hewan ternak.

Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan pada pasar hewan mencakup kegiatan pengutipan retribusi dan penyetoran hasil pemungutan, pengutipan dilakukan oleh pihak UPTD Pasar lalu disetorkan kepada bendahara khas Disperindag.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara, kemudian pihak Disperindagkop mendistribusikan karcis ke petugas pemungut retribusi yang akan digunakan untuk penagihan retribusi ke pedagang. Setelah penagihan retribusi, petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan retribusi setiap minggu kepada Kepala UPTD Pasar, kemudian pihak UPTD menyerahkan hasil pemungutan tersebut kepada bendahara khas Disperindag melalui transfer atau langsung. Setiap hasil penerimaan retribusi kepada bendahara, pihak Disperindag dan UPTD pasar melakukan pengawasan langsung sampai tuntas.

Retribusi Tempat Pelelangan dapat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha, tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan berdasarkan jenis ternak dan/atau barang yang masuk ketempat pelelangan, tempat pelelangan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tersebut diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat pelelangan.

Adapun Struktur Tarif dan Besar Tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jumlah, jenis ternak dan/atau barang yang masuk ke Tempat Pelelangan. Jenis Fasilitas/Objek Retribusi yang Masuk Pasar Hewan namun Tidak Terjual, besar tarifnya adalah Rp 5.000 /ekor untuk Ternak Sapi/Kerbau dan Rp Rp 2.000 /ekor untuk Ternak Kambing/Biri-biri. Sedangkan Jenis Fasilitas/Objek Retribusi yang Masuk Pasar Hewan lalu Terjual, maka tarif retribusi Rp 25.000 /ekor untuk Sapi/Kerbau dan Rp 10.000 /ekor untuk Ternak Kambing/Biri-biri dengan

dikeluarkan Surat Keterangan Jual Beli Hewan (SKJBH) oleh Petugas Pemungut Retribusi.

Retribusi Tempat Pelelangan Pasar Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari Data Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Hewan Panton Labu Tahun 2018- 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Pelelangan Pasar Hewan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2018	Rp. 130.000.000	Rp. 83.600.000	64 %
2	2019	Rp. 145.260.000	Rp. 107.275.000	74 %
3	2020	Rp. 160.250.000	Rp. 72.000.000	44 %

Sumber: Dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh

Utara. 2018-2020

Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Pasar Hewan Panton Labu dari Tahun 2018-2020 yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan bahwa angka Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan tidak mencapai target.

Padahal jika dilihat dari aktivitas yang terjadi setiap hari minggu di pasar hewan selalu sangat mendesak dipenuhi oleh orang-orang penjual dan pembeli hewan, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi

pendapatan retribusi, akan tetapi penerimaan yang di peroleh kurang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Yang menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi pasar hewan ialah perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun pedagang sebagai wajib retribusi dalam menyingkapi bagaimana tata kelola retribusi daerah yang ada sehingga betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” (Studi pada Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena/masalah serta dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara ?
2. Apakah Faktor Penghambat Retribusi Pasar Hewan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi Fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara, dalam upaya Pengelolaan, Peningkatan dan tata cara Pengutipan.
2. Faktor Penghambat Retribusi Pasar Hewan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah diatas maka tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemungutan Retribusi Pasar Hewan terhadap Peningkatan PAD.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di bagai menjadi dua di antaranya Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, adapun yang di maksud manfaat Teoritis dan Praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi Akademis untuk Mengembangkan Ilmu Administrasi Publik dengan Teori-teori yang telah dicantumkan penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini Penulis mengharapkan agar dapat memberikan pengetahuan bagi Masyarakat dan Aparatur dalam melaksanakan pemungutan retribusi yang efektif dan efisien.